

**MODEL KELUARGA SAKINAH MENURUT ULAMA SE
KECAMATAN GUNTUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (S 1) dalam ilmu hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) (S.H.)**



Oleh :

Faisal Abdau

NIM : 30501800019

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

ABSTRAK

Keluarga sakinah ialah dambaan semua umat manusia, islam mengajarkan keluarga yang harmonis keluarga yang dapat dijadikan pelindung bagi anggotanya. Namun untuk menjadikan sebuah keluarga yang sakinah tentunya tidak mudah, di perlukan pondasi yang kokoh bagi setiap calon keluarga. Penulis tertarik dengan penelitian ini, maka penulis meneliti, menelusuri resep dari para ulama tentang konsep keluarga sakinah menurut ulama dan prespektif islam. Tentunya ulama ialah seorang yang di jadikan guru bahkan orang tua bagi masyarakat pada umumnya. Lalu penulis memadukan antara pendapat ulama serta hukum islam untuk menganalisis konsep keluarga sakinah. Dari topik ini penulis mendapatkan pengertian tentang konsep keluarga sakinah.

Menurut KH. Baedhowi SH.,MH. pengasuh pondok pesantren Nurul hikmah, beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang di dasari atas fitrah kemanusiaan. Hal ini dapat menjadikan manusia yang memiliki jiwa tanggung jawab, jiwa kasih sayang, jiwa pelindung atas kesejahteraan manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Hal ini tentunya akan menjadi modal penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep keluarga sakinah prefpektif hukum islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama tentang konsep keluarga sakinah prespektif hukum islam. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan, dimana penulis door to door sowan kepada para ulama di area kecamatan guntur. Ada lima ulama yang akan di mintai pendapat tentang konsep keluarga sakinah prespektif hukum islam. Yang pertama ialah KH.

Baedhowi maskuri pengasuh pondok pesantren nurul hikmah guntur, yang kedua ialah K. Taqiyyudin S.Ag sebagai kamad MA Sabilul Huda Guntur, Yang ketiga ialah KH. Baedhowi krasak, pengasuh pondok pesantren Al Hidayat, yang ke empat ialah Rois Suryah Nahdhotul ulama kecamatan guntur, beliau KH. Tamim romli gaji, Guntur dan yang terakhir ialah KH. Rofik anwar Rois Suryah Nahdhotul ulama guntur. semoga penelitian ini dapat menjadikan manfaat bagi calon keluarga agar kita mendapat keberkahan dari para ulama serta guru kita dalam menjalankan kehidupan berkeluarga di beri kemudahan, keselamatan serta sakinah, mawadah barokah.




ABSTRACT

The sakinah family is the dream of all mankind, Islam teaches a harmonious family, a family that can be used as a protector for its members. But to make a sakinah family is certainly not easy, a solid foundation is needed for every prospective family. The author is interested in this research, so the author examines, traces the recipes from the scholars about the concept of the sakinah family according to the scholars and the Islamic perspective. Of course, the ulama is someone who is made a teacher and even a parent for society in general. Then the author combines the opinions of scholars and Islamic law to analyze the concept of a sakinah family. From this topic the author gets an understanding of the concept of a sakinah family.

According to KH. Baedhowi SH, MH. Nurul wisdom boarding school caregiver, he believes that the sakinah family is a family based on human nature. This can make humans who have a spirit of responsibility, a soul of love, a protective soul for the welfare of humans and living creatures in general. This of course will be the author's capital to conduct further research on the concept of the sakinah family from the perspective of Islamic law.

The purpose of this study was to determine the views of scholars about the concept of the sakinah family from the perspective of Islamic law. This research is classified as a field research, where the author door to door sowan to the scholars in the Guntur district area. There are five scholars who will be asked for their opinion on the concept of the sakinah family from the perspective of Islamic law.

The first is KH. Baedhowi masuri is the caretaker of the boarding school nurul wisdom guntur, the second is K. Taqiyyudin S.Ag as the head of MA Sabilul Huda Guntur, the third is KH. Baedhowi krasak, the caretaker of the Al Hidayat Islamic boarding school, the fourth is Rois Suryah Nahdhotul cleric, Guntur sub-district, he is KH. Tamim Romli Salary, Guntur and the last one is KH. Rofik anwar Rois Suryah Nahdhotul cleric thunder. Hopefully this research can make benefits for prospective families so that we get blessings from our scholars and teachers in carrying out family life, given convenience, safety and sakinah, mawaddah, barokah.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan, seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Faisal Abdau

NIM : 30501800019

Judul : **MODEL KELUARGA SAKINAH MENURUT ULAMA SE
KECAMATAN GUNTUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diizinkan (dimunaqosahkan).

Wassalamualaikum Wr. Wb

Demak, 25 Agustus 2022

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



Dr. Ahmad Thobroni, MH



Dr. M. Coirun Nizar, S.HI.,SHum.,M.HI



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalifa Ummah

PENGESAHAN

Nama : FAISAL ABDAU
Nomor Induk : 30501800019
Judul Skripsi : MODEL KELUARGA SAKINAH MENURUT ULAMA SE KECAMATAN
GUNTUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 27 Muharam 1444 H.
25 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Dekan
Dr. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Sekretaris



Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Pembimbing I



Drs. Ahmad Thobroni, MH

Penguji II



Dr. Drs. Nur'I Yakim Mch, SH.M.Hum.

Pembimbing II



Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum.,
M.HI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Abdau

NIM : 30501800019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

MODEL KELUARGA SAKINAH MENURUT ULAMA SE KECAMATAN GUNTUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demak, 25 Agustus 2022



Penyusun

Faisal Abdau

Nim 30501800019

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah di tulis atau di terbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang di rujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 26 Agustus 2022

Penyusun,



Faisal Abdau

NIM. 30501800019


MOTTO

“Banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal tanpa kita sadari, keluarga ialah harta yang tak ternilai, indahnyanya kebersamaan.”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ar rum ayat 21.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu **isteri-isteri** dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, ashadu alla illaha illallah wa'ashadu anna muhammad rosullulah shallallahu alaihi wassalam. Puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah SWT dengan di berikanya keimanan serta islam tidak ada nikmat lain selain iman dan islam. Sholawat salam kita haturkan ke junjungan nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in wal musonifin. Semoga kita di akui sebagai umatnya serta kelak mendapatkan syafaat hatal akhiroh aminn. Puji syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada saya berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga saya mampu menyelesaikan pembelajaran jenjang sarjana di universitas islam sultan agung jurusan ahwal as syaksiyah pada tahun 2022 dengan menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “ keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur prespektif hukum islam “ tahun 2021- 2022.

Sehubungan dengan tamatnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Puji syukur atas karuni Allah SWT yang telah membrikan kekuatan dan keridhoan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kami ucapkan keluarga khususnya ibunda zuhriyah yang telah memberikan cinta kasih sayang materil non materil dhohir dan batghin sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab.

3. Kami ucapkan pula kepada bapak rektor universitas islam sultan agung beliau Prof. Dr Gunarto SH,. MHum
4. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku dekan fakultas agama islam.
5. Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I.,MIRKH selaku ketua program studi hukum keluarga (ahwal as syaksiyah)
6. Drs. Yasin Arief SH,.MH selaku wali dosen
7. Thobroni MH selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya memberikan arahan serta motivasi.
8. Kami ucapkan pula kepada seluruh dosen dan civitas akademik unissula khususnya fakultas agama islam yang telah menerima kami sebagai keluarga besar unissula.
9. Kami ucapkan juga kepada sahabatku muhamad ridwan dan fahmi labib yang terus memberikan motivasi serta pendorong semangat tiap malam jum'at kadilangu dan jamuan kerang semoga masa itu akan menjadi kenangan ketika kita sukses dan bertemu di lain waktu nanti.
10. Teman teman seperjuangan seluruh mahasiswa unissula khususnya temen teman fakultas agama islam jurusan syariah semoga kalian menjadi hamba pilihan dan sukses dunia akhirat

Dalam hal ini penulis menyadari masih jauh dari harapan para pembaca dan mohon saran dan kritikan agar penikmat karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun

dan pembaca. Penyusun memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kata yang kurang pas di mata para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan keluarga dalam keadaan apapun.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata – kata arab yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor : 158 / 1987 dan nomor 0543b/U/1987.

HURUF ARAB	NAMA	NAMA HURUF LATIN	NAMA
ا	ALIF	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	S	Es'
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	S.
ض	Dad	D	De

ط	Ta'	T	Te
ظ	Za	Z	Zet
ع	'ain	'	'
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	E	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	Em'
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addinah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' marbutah di akhir kata

a. bila di matikan Ha'

حكمة	Di tulis	hikmah
------	----------	--------

حسية	Di tulis	hisyah
------	----------	--------

Kata sandang Alif + Lam

a. bila di ikuti huruf qomariyyah

القران	Di tulis	Al quran
القياس	Di tulis	Al qiyas

b. bila di ikuti huruf syamsiyah di tulis dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya

اسماء	Di tulis	As sama'
النسس		Asy syams


Penulisan kata kata dalam rangkaian kalimat di tulis menurut bunyi atau pengucapan

دويالفرود	Ditulis	Zawi al furud
اهلؤسنة	Ditulis	Ahl as sunah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian	9
1.4 Tinjauan pustaka	10
1.5 Metode penelitian	14
1.6. Penegasan istilah	18
1.7. Sistematika penulisan	20
BAB II	21
KONSEP KELUARGA SAKINAH	21
2.1 Pengertian keluarga sakinah	21
2.2. Proses terbentuknya keluarga sakinah	25
2.3. Prinsip keluarga sakinah	31
2.4. Ciri – ciri keluarga sakinah	33
2.5. FUNGSI KELUARGA SAKINAH	38
BAB III	40
HASIL WAWANCARA MENGENAI PANDANGAN ULAMA SE KECAMATAN GUNTUR TENTANG MODEL KELUARGA SAKINAH.	40
3.1. BIOGRAFI PROFIL ULAMA SE KECAMATAN GUNTUR.	40
3.2. PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH MENURUT ULAMA GUNTUR 41	
3.3. PROSES MENUJU KELUARGA SAKINAH	43
3.4. PRINSIP KELUARGA SAKINAH	46
3.6. FUNGSI KELUARGA SAKINAH	51
BAB IV	55

HASIL PENELITIAN MODEL KELUARGA SAKINAH MENURUT ULAMA SE KECAMATAN GUNTUR DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	55
4.1. TINJAUAN TENTANG KELUARGA SAKINAH.....	55
4.2. PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	57
4.3. HAKIKAT KELUARGA SAKINAH.....	60
BAB V	62
PENUTUP.....	62
5.1. KESIMPULAN	62
5.2. SARAN – SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keluarga adalah sarana menjaga martabat dan kehormatan. Islam menolak praktik yang menistakan martabat manusia sebagaimana yang di jalankan zaman manusia arab pra islam. Misalnya mengubur seorang bayi perempuan yang baru lahir dalam keadaan hidup hidup, menjadikan seorang perempuan sebagai budak seksual pemuas nafsu semata, menghadiahkan perempuan sebagai jamuan tamu bahkan jaminan hutang, mewariskan seorang istri kepada kerabt lelaki, mengawini ibu, anak, saudara perempuan. Prilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan yang belum haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.

Dengan lahirnya islam, selain menghapus citra buruk terhadap perempuan, islam juga membatasi beberapa praktik melenceng lainnya. Misalnya membatasi perkawinan yang semula jumlah istri dalam berpoligami tak terbatas islam mengatur maksimal hanya empat istri dalam perkawinan. Dengan syarat adil di sertai dorongan kuat untuk monogami. Perceraian yang boleh rujuk yang semula tak terbatas hanya menjadi dua kali. Di samping itu, islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil – ma'ruf*) antara suami dan istri dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan prilaku dalam berkeluarga. Islam juga mengatur dan memberikan hak waris, hak

sumpah untuk membatalkan sumpah suami yang menuduh berzina tanpa saksi, hak ceria gugat (*khulu*) dan masih banyak hal lainnya.

Sayangnya sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga pada masa jahiliyah ternyata masih di temukan pada masa kini. Misalnya seperti kawin paksa, poligami yang menelantarkan keluarga, kekerasan dalam kehidupan keluarga dan masih banyak hal lainnya yang melanggar norma dalam berkeluarga. Sikap dan tindakan buruk seperti itu jelas mengancam sulitnya menjaga keharmonisan keluarga yang kokoh, keluarga yang bermartabat, harmonis dan sulit untuk membentuk keluarga sakinah.

Seharusnya calon pasangan suami istri perlu memiliki pondasi yang kokoh dan bekal serta pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga yang baik sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang agar perkawinan mampu melahirkan keluarga yang bermartabat serta sakinah.¹

Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual semata, namun perkawinan juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga yang berperan penting dalam kehidupan baik secara personal, bermasyarakat, beragama dan bernegara. Namun keluarga adalah sebagai wadah untuk meneruskan keimanan ketaqwaan tempat mendidik generasi baru untuk meneruskan perjuangan kehidupan bermoral, berpikir, berkeyakinan bersikap yang baik dan berkuwalitas

¹ Pondasi keluarga sakinah kemenag tahun 2017 halaman 2

dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba Allah swt yang diutus sebagai khalifah di dunia.²

Dalam al quran surat at – taubah ayat 13. Allah swt menegaskan bahwa status sosial seseorang baik dalam berkeluarga maupun masyarakat sama sekali menentukan kemulianya sebagai hamba Allah yang satu – satunya ukjuran kemuliaan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Di sebutkan pula tentang ayat al quran surat at – taubah yang memberi tabir kekhalifahan kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin ini sangat di perlukan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, negara, maupun keluarga. Allah menegaskan :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.(QS. At taubah 71).

Dalam redaksi ayat tersebut sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan berumah tangga, penelantaran keluarga, pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia, narkoba, seks bebas dan hal kejahatan lainnya.

² Pondasi keluarga sakinah kemenag 2017 halaman 3

Jangan sampai keluarga menjadi tempat tidak nyaman bagi anggotanya. Keluarga harus mampu memberikan perlindungan kenyamanan pada anggotanya maupun masyarakat baik perilaku perbuatan maupun bantuan materi jika mampu memberikan.

Dalam undang undang nomor 1 pasal 1 tahun 1974. Tentang perkawina di indonesia Menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin anatar seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai calon istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan ketuhana yang maha esa dan tidak juga bertentangan dengan konsep perkawinan dalam hukum islam.³ yang mana tertungan pada al quran surat ar – Rum ayat 21 Allah berfirman

Dan diantara tanda – tanda kebesaran - Nya ialah dia yang meniptakan pasang – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Rum 21)

Berdasarkan ayat diatas, perkawinan merupakan jalan yang lurus sebagai jalan untuk mencari perlindungan, kasih sayang, menjaga keturunan serta menjaga kehormatan seorang perempuan agar tidak di perlakukan seperti halnya air di sungai siapa saja bisa menikmati, namun dengan janji perkawinan martabat seorang perempuan terjaga dan terhormat.

³ Hukum perkawinan islam indonesia : perbandingan fiqih dan hukum positif indonesia (yogyakarta : teras, 2011) halaman 37

setelah seorang menjalankan janji suci menikah, rasa keluarga yang aman, tenang damai tentu di idamkan oleh seluruh umat manusi, yang biasa di sebut keluarga sakinah. Istilah sakinah dalam al quran zswbiasanya di sebut sebagai keluarga ideal. Keluarga yang selaras dengan apa yang ada dalam al quran.⁴

Kebahagiaan keluarga seperti halnya tanaman terpelihara yang setelah di pupuk di rawat akan menghasilkan buah yang di inginkan.⁵ Tentu memelihara keluarga tidak bisa di samakan dengan memelihara tanaman yang ketika terpenuhi asupan akan tumbuh seperti yang kita idamkan. Telah banyak kasus – kasus konflik rumah tangga, antara suami dan istri yang berbeda pendapat yang berujung perceraian. Ada pula kasus suami istri yang mungkin tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sama lain yang mengakibatkan pula keretakan rumah tangga. Rasa saling gotong royong belum tumbuh pada keluarga, rasa saling melengkapi, saling menutupi kekurangan hal inilah yang membuat sulitnya membangun keluarga sakinah keluarga harmonis.

Membangun keluarga sakinah tidaklah mudah, banyak problem beranekaragam yang dialami setiap keluarga. Kadang kelihatan dari luar keluarga sangat harmonis, terpenuhi kebutuhan ekonomi kebutuhan seksual tetapi hal seperti itu tidak bisa menjadi tolak ukur keluarga sakinah. hakikatnya perkawinan bertujuan agar suami istri dapat meraih kebahagiaan keluarga sakinah mawadah

⁴ Wasman dan wardah nuroniyah, *hukum perkawinan halaman. 39*

⁵ Fuad muhammad khair. Sukses menikah dan berumah tangga (bandung pustaka setia, 2006) halaman 211.

warohmah yang dapat menjalankan tugas kepemimpinan dalam pengabdian kepada Allah dan lahiriah fungsi yang menjadi tugas sebagai kehidupan berkeluarga yang baik.⁶

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal, keluarga yang masalah, keluarga yang sejahtera dan lain lain. Semua konsep keluarga ideal ada beberapa pendapat yang berbeda mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini tentang ciri keluarga sakinah ideal menurut ormas Nahdhatul Ulama serta ormas Muhammadiyah. Dimana ormas tersebut ialah ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia.⁷

Pertama Nahdhatul Ulama' menggunakan istilah keluarga masalah / ideal, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua – anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*) toleransi (*tasamuh*) dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlakul karimah sejahtera lahir batin serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatil lil alamin.⁸

Keluarga masalah memiliki ciri sebagai berikut :

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak - anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku uswatun hasanah bagi anaknya dan lingkungan sekitar,

⁶ Fiqih perempuan kontemporer (Jakarta : Ghalia Indonesia , 2010) halaman 167

⁷ Ibid halaman 14

⁸ Ibid halaman 14

2. Anak – anaknya baik (abror) dalam arti bahasa berakhlak mulia, sehat jasmanai dan rohani, produktif, kreatif sehingga kelak tidak menjadi beban bagi kelurga dan masyarakat,
3. Pergaulan dan lingkungan yang baik hidup berkeluarga dan masyarakat bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri
4. Berkecukupan rezeki artinya tidak harus kaya akan tetapi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan terjamin serta tenang dalam melakukan ritual beribadah.

Kedua oraganisasi muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang di pahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaanya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia⁹. Muhammadiyah memiliki ciri keluarga maslahah sebagai berikut :

1. Kekuatan / kekuasaan dan keintiman (power and intimacy). Suami istri memiliki hak sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.

⁹ Ibid halaman 13

2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expresion). Setiap keluarga bebas mengeluarkan pendapat yang berbeda, walaupun berbeda pendapat tetap di perlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan dan humor. Ketika kegembiraan dan humor hangat dalam keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berintraksi dan tumbuh rasa saling percaya antara seluruh komponen keluarga.
4. Ketrampilan organisasi dan negoisasi. Pandai mengatur tugas dan melakukan negoisasi ketika berpendapat bermacam – macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk mencapai solusi terbaik.

Dengan demikian perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.

Dari hasil wawancara terhadap para ulama yang tersohor dan kharismatik di kecamatan guntur, penulis memiliki bahan yang akan di kaji dalam penulisan skripsi ini. Yang pertama ialah hasil wawancara dari pengasuh pondok pesantren nurul hikmah Dengan pernyataan salah satu ulama di kecamatan guntur maka penulis akan mengkaji lebih dalam (model keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur prespektif hukum islam, model keluarga sakinah menurut KH. Baedhowi maskuri pondok pesantren Nurul Hikmah beliau memaparkan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang di dalamnya mengerti nilai – nilai keislaman serta menjaga anggota keluarga dengan cinta dan kasih sayang. Dengan ini maka

keluarga sakinah akan terbentuk dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan tentram.¹⁰ sebab ulama ialah sosok yang akan di ikuti oleh masyarakat di zaman ini dan ulama ialah warosatul ambiya penerus rantai keislaman yang tentunya prilaku dan perbuatan yang akan menjadi contoh oleh masyarakat. Sebab keluarga ulama di kecamatan guntur memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah tentu masyarakat akan mencontoh prilaku keluarga baik tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang topik diatas, maka penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah yang ada dalam bahasan ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama di kecamatan guntur mengenai model keluarga sakinah ?
2. Apa saja yang di perlukan guna menjaga keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama di kecamatan guntur tentang model keluarga sakinah
2. Dengan penelitian ini dapat Mengetahui upaya menjaga keluarga sakinah dalam perspektif islam.

¹⁰ Wawancara KH Baedhowi pondok pesantren nurul hikmah

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca tentang model keluarga sakinah
- b. Memberikan pengetahuan tentang keluarga sakinah dalam perspektif islam

2. Manfaat praktis

- a. Di harapkan dengan adanya penelitian tentang model keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur dan prespektif hukum islam maka dapat menjadi refensi bagi calon keluarga bahkan keluarga yang ada untuk mencipkakan keluarga yang sakinah dengan berpegang teguh terhadap hukum islam
- b. Dengan adanya penelitian ini semoga mempermudah topik bagi masyarakat untuk menjaga keluarga yang harmonis berdasarkan prespektif islam

1.4 Tinjauan pustaka

Keluarga secara sinonim ialah rumah tangga dan keluarga adalah satu istitusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (*determinant*) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (*nurture*) dan membentuk (*cultivate*)

manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat.¹¹

Keluarga sakinah tentu menjadi idaman setiap manusia baik yang akan melangsungkan pernikahan ataupun yang telah melangsungkan pernikahan pembahasn ini akan menjadi topik yang menarik untuk di kaji. Sudah banyak karya yang mengkaji konsep keluarga sakinah namun beda dengan prespektifnya. Untuk menghindari duplikat atau karya lain maka penulis akan menelaah karya terdahulu antara lain :

Skripsi karya imamul khoiroh mahasiswa unissula angkatan 2015 jurusan syariah. Mengangkat topik keluarga sakinah mawadah warahmah dalam kaitanya perkawinan di bawah umur. (studi kasus di kantor urusan agama kecamatan bonang kabupaten demak tahun 2015 – 2016)¹²

Skripsi ini berisikan tentang kehidupan keluarga sakinah yang di jalani oleh anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Bagaimana cara melangsungkan kehidupan berkeluarga dengan minimnya pengalaman hidup.

Skripsi karya anifatul khuroidatun nisa, yang berjudul konsep keluarga sakinah prespektif keluarga penghafal al quran. (studi kasus di desa singosari malang tahun 2016).¹³

¹¹ Sufean hussin dan jamaluddin tubah, 2004 : 1, membangun keluarga sakinah (sofyon basir) halaman 100

¹² Skripsi karya imamul khoiroh mahasiswa unissula angkatan 2015

¹³ Skripsi karya anifatl khuroidatun nisa

Skripsi ini membicarakan tentang kehidupan berkeluarga dengan perpaduan kehidupan qur'ani. Bagaimana cara pengaplikasian dalam kehidupan berkeluarga berdasarkan al qur'an. Dalam karya ini ada pengertian sendiri mengenai konsep keluarga sakinah prespektif penghafal al qur'an. Menurut penghafal al qur'an keluarga sakinah ialah keluarga yang di bangun dengan nilai – nilai al qur'an pada setiap kehidupannya. Untuk mencapai keluarga sakinah perlu di lakukan edukatif, religius, protektif, kreati dan ekonomi tentu dengan prespektif al qur'an.

Konsep keluarga sakinah pada keluarga petani di tinjau dari fiqih keluarga islam. (studi kasus desa demangan ponorogo) karya atma nur khodir mahasiswa IAIN Ponorogo¹⁴. Skripsi ini menjabarkan tentang bagaimana upaya petani dalam mewujudkan keluarga yang sakinah prespektif fiqih keluarga islam di desa demangan ponorogo. Saling menghargai sesama pasangan sesuai dengan tugas dan hati nurani agar merasa nyaman dalam mengarungi kehidupan itulah kunci dari keluarga sakinah menurut petani di desa demangan ponorogo. Saling bekerja sama tidak melempar lempar tugas, menciptakan rasa aman kepada keluarga dengan kasih sayang, menumbuhkan rasa solid dalam berkeluarga, menjaga istri dan anak, mengawali pernikahan tidak lain dengan niat

¹⁴ Skripsi karya atma nur khodir mahasiswa IAIN Ponorogo

ibadah, saling terbuka ketika ada masalah inilah kunci dari konsep keluarga sakinah menurut petani di desa demangan ponorogo.

Konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Se – Brebes selatan karya tri yuliatiningsih mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2019.¹⁵ Skripsi ini membicarakan konsep keluarga sakinah menurut pandangan Kepala KUA se brebes selatan. Bagaimana upaya menjaga keluarga sakinah menurut kepala KUA sebab KUA menjadi tempat para calon pengantin sehingga banyak wejangan yang di berikan KUA terhadap calon pengantin. Salah satu penjabaran kepala KUA bantarkawung ialah keluarga sakinah yaitu keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, kasih dn sayang serta keluarga menjadi tempat perlindungan.

Dari beberapa karya yang telah di jabarkan maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur prespektif hukum islam. Karya sebelumnya sama membahasa tentang keluarga sakinah hanya saja ada perbedaan dalam fokus penelitian, penulis memfokuskan konsep keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur dalam prespektif hukum islam.

¹⁵ Konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Se – Brebes karya dari tri yulianingsih mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2019.

1.5 Metode penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau metode mengumpulkan data pengamatan lapangan tentang suatu fenomena alamiah. secara berkunjung mendatangi rumah para ulama se kecamatan guntur meliputi pondok pesantren Nurul Hikmah, Pondok pesantren Sabilul Huda serta Pondok pesantren Al Hidayat krasak guntur demak dan Pondok pesantren Al – Amin, Bakalrejo, Guntur Demak.

1.5.2. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian di kecamatan guntur kabupaten demak. Tepatnya di pondok pesantren nurul hikmah guntur demak pada bulan februari 2022, lalu di pondok pesantren sabilul huda guntur demak pada bulan februari 2022, penelitian di pondok pesantren Al Hidayat krasak, guntur, demak pada bulan maret, berkunjung kerumah kepala NU MWC KH. Tamim romli gaji, guntur demak, berkunjung kepada ulama di desa kawung sarirejo, guntur demak pada bulan maret 2022.

1.5.3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1) Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang di hasilkan dari sumber data utama melalui perilaku kehidupan masyarakat sendiri tentang model keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur dalam prespektif hukum islam. Sumber utama ialah ulama atau tokoh agama yang mana telah menjadi suri tauladan bagi masyarakat khususnya penduduk kecamatan guntur. Di antaranya beliau KH. Badhowi maskuri SH, MH, KH. Baedhowi misbah krasak temuroso, KH. Tamim romli Gaji, K. Mat Ilyas ST, Ffil, MPd., dan KH. Ubaidillah. Yang mana dari pemaparan beliau dapat di jadikan sebuah karya skripsi dengan judul. Model keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur dalam perspektif hukum islam.

2) Data sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya dari orang lain atau dokumen – dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan primer. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen jurnal¹⁶. Seperti : *buku pondasi keluarga sakinah kementrian agama, hukum perkawinan islam indonesia, perbandingan fiqih dan hukum positif oleh wasman dan wardah nuroiniyah, (fuad muhammad khair, sukses menikah dan berumah*

¹⁶ Menurut sugiono (2008; 402)

tangga. Kitab al – wijaj al islami as – said dan masih banyak buku serta jurnal pembantu lainnya.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah menghimpun bahan dan keterangan yang di laksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan secara sepihak, berhadapan muka atau lewat telekomunikasi dengan arah tujuan yang telah di tentukan.¹⁷ Peneliti terjun langsung terhadap responden yang telah mengerti kehidupan masyarakat serta menurut pandangan mereka sebagai ulama di kecamatan guntur mengenai model keluarga sakinah. dalam mencari data peneliti menggunakan teknik wawancara tertstruktur.

2. Observasi

Obvervasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur yang nampak dalam suatu gejala obyek penelitian¹⁸. Peneliti memperoleh data dari sumber utama dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat daerah tertentu yang akan menjadi tempat penelitian atau pengamatan. Dengan teknik ini penelitian akan menyamakan model keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur dan menurut perspektif islam.

¹⁷ Pengertian Menurut sutrisno hadi

¹⁸ Pengertian menurut widiyoko (2014:145)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk foto, buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang mendukung jalannya penelitian¹⁹

1.5.5 Populasi teknik sampling.

Penulis hanya mengambil reverensi dari ulama yang memiliki khasrismatik tersendiri di kecamatan guntur yaitu meliputi KH. Baedhowi SH, KH. Baedowi Misbah, KH. Tamim romli, KH. Rofik anwar, K. Mat Ilyas M.Pd., KH Ubaidillah.

1.5.6. Metode analisis

Setelah data di kumpulkan, maka data ini di olah menggunakan teknik metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti di lapangan.²⁰

1. Reduksi data

Reduksi data ialah meresome hasil wawancara mengambil yang pokok untuk di jadikan bahan penulisan. Setelah itu data yang di

¹⁹ Menurut sugiono (2018:476)

²⁰ Menurut I made winarta (2006:155)

resume akan memberikan hasil yang jelas dan mempermudah peneliti untuk menyusun penulisan.

2. Penyajian data

Dengan penelitian kualitatif penyajian data sangat diperlukan guna memperoleh hasil reduksi. Adanya penyajian data sangat membantu penulis untuk mengetahui apa yang harus disusun. Setelah hasil dokumentasi, wawancara atau hasil observasi kemudian data diolah untuk dipahami serta dianalisis.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian analisis data. Simpulan disajikan secara deskriptif objektif, valid, telah diuji faktanya dengan cara memvalidasi.

1.6. Penegasan istilah

Untuk menjaga kesalahan pemahaman dalam arah penulisan maka penulis menjabarkan beberapa istilah terkait judul tersebut di antaranya :

1. Keluarga sakinah

Keluarga sakinah ialah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram damai serta bahagia²¹.

²¹ Tafsir Al – Misbah Ibnu Katsir, VOL 5, NO. 02, 2017. Jakarta: Lentera, 2007.

2. Kecamatan guntur

Kecamatan guntur berada di kabupaten demak, jawa tengah, indonesia. Dengan luas kecamatan 5753,00 hektar, terbagi dengan luas irigasi (persawahan) 819,00 hektar, perkebunan (tanah kering) 1.202,73. Luas bumi bangunan 1,355.800 hektar, serta aliran sungai 2,683.95. secara administrasi keamatan guntur terbagi 20 desa, 59 dusun dan 86 RW dan 527 RT. Kecamatan guntur berjarak sekitar 13,5 KM dari pusat kota kabupaten demak. Kecamatan guntur memiliki 20 desa dengan luas kecamatan 2.443 KM dengan jumlah penduduk terbagi atas laki – laki 28,959 jiwa jumlah dewasa perempuan 28,635 dngan total dewasa 57,595 dan jumlah anak laki 10,397 serta perempuan 9,557 dengan total anak keseluruhan 19,954.

Dengan mata pencarian penduduk sebagai buruh tani 25,592, memiliki lahan pertanian sendiri 15,260, buruh industri 6,737, buruh proyek 8,877, pedagang 4,758, pegawai negeri sipil 806 serta pensiunan 282 dan serabutan 868.

Batas selatan kecamatan guntur dengan karangawen, batas wilayah timur dengan tegowanu grobogan, batas barat kecamatan guntur dengan sayung, batas utara kecamatan guntur dengan kecamatan karang tengah.²²

²² Wikipedia dan dukcapil demak.

1.7. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui isi tentang penulisan ini maka sistematika penulisan ini antara lain :

BAB I : Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini membicarakan konsep keluarga sakinah, pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, prinsip, nilai, etika dan ciri ciri keluarga sakinah dan fungsi keluarga sakinah.

BAB III : Bab ini berisi tentang biografi ulama guntur, pemaparan hasil wawancara model keluarga sakinah dengan ulama se kecamatan guntur.

BAB IV : menganalisi hasil penelitian model keluarga sakinah menurut ulama guntur dan perspektif hukum islam.

BAB V : Penutup, kesimpulan pembasanan serta saran dan kritikan untuk hasil karya tersebut.

BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH

2.1 Pengertian keluarga sakinah

Keluarga ialah persamaan dari rumah tangga dan keluarga adalah salah satu kelompok sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (determinant) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga (nurture) dan membentuk (culture) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat.²³

Menurut kaidah bahasa indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang di liputi rasa damai, tenang, keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.²⁴ keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari keluarga yang utuh dari sanak saudara yang sama sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan hati riang serta gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri, dengan demikian keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al – qur'an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁵

²³ Membangun keluarga sakinah oleh sofyhan basir, dosen bimbingan dn penyuluhan islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin makasar.

²⁴ Membangun keluarga sakinah (sofyhan basir)

²⁵ Menurut paizah ismail (2003 : 147) membangun keluarga sakinah (sofyhan basir)

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, islam juga mengajarkan kehidupan dalam naungan keluarga, karena keluarga di ibaratkan gambaran keil dalam kehidupan stabil yang menjadi keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Selain itu keluarga adalah sebuah fitrah yang sesuai keinginan Allah bagi kehidupan sejak keberadaan khalifah²⁶. Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai nilai yang dapat membentuk kepribadian kelak. Proses tersebut belajar terus menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa keluarga adalah suatu wadah yang penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak anak menjadi anggotanya, keluarga pula menjadin tempat pembelajaran dan sosialisai pertama anak anak.²⁷

Setiap keluarga mempunyai cita cita yang sama untuk memperjuangkan kemaslahatan anggota keluarganya. Dari kebutuhan pangan yang harus terukupi, sandangan untuk perlindungan diri serta papan untuk bermukin bersama. Selain kebutuhan pokok tersebut hal penting yang harus di perhatikan adalah pola pikir dan cara mendidik sesuai dengan ilmu agama dan sosial untuk mencetak generasi sumber daya manusia yang layak dan solid untuk kehidupan di masa mendatang. Setelah keluarga terbentuk pasti masing masing keluarga menginginkan ketengangan dari tujuan awal pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah.

²⁶ Ali Yusuf As – subki, fiqih keluarga, terjemah, nur khozin (jakarta : amzah, 2010) halaman 23.

²⁷ Irma rostiana , wilodati, mirna nur alia A, hubngan pola asuh orang tua dengan motivasi anak untuk bersekolah, jurnal sosietas, VOL 5 No 2 hal 1. (juli 2019)

kata sakinah berasal dari bahasa arab sakana yang terdiri dari tiga huruf arab *sin,kaf* dan *nun* yang mengandung arti ketentraman atau kedamaian. Dalam al qur'an nul karim kata sakinah terulang sebanyak enam kali, ini bertanda bahwa Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umatnya tentang arti kesabaran, kekuatan, menghadapi ujian hidup, cobaan hidup bersama tentang ketentraman. Sakinah terulang enam kali dalam Al qur'an di surat : Al baqoroh 248, At – taubah 26 dan 40, Al – fath ayat 4, 18 dan 26.

Al – qur'an juga menyatakan bahwa sakinah di masukan oleh Allah melalui hati artinya kedua belah pihak suami dan istri harus mempersiapkan hati terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Hal ini syekh qurais shihab mengutarakan bahwa sakinah ialah ketenangan, ketenangan yang di maksud ialah ketenangan yang dinamis setiap rumah tangga saat terjadi problematika, namun dapat segera damai dengan tenang dan akan melahirkan keluarga yang tentram atau sakinah. sakinah tidak hanya nampak pada lahirnya saja tetapi harus dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus melahirkan ketenangan batin menyatukan pemahaman serta kesucian hati dengan tekad yang kuat, kehadiran sakinah akan mudah datang dan di imbangi dengan kesabaran dan ketakwaan.²⁸

Dalam hal keluarga sakinah beliau Syekh Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karyanya dalam tafsir Al – Misbah berpesan, kesan dan keserasian terhadap Al – Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami hendak menyatu sehingga menjadi nafsah wahidah / diri

²⁸ M. Qurais shihab, pengantin Al – Qur'an kalung pertama buat anak – anakku (jakarta : lentera , 2007), halaman 80

yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikiranya., dalam cinta dan harapanya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.²⁹

Menurut Farisi kata sakinah mempunyai arti tenang, terhormat, aman dan penuh kasih sayang. Jadi yang di maksud dengan keluarga sakinah yakni keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang dapat menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya serta di landasi oleh pasangan yang sholih dan sholilah yang berpegang teguh pada syariat Al – Qur’an dan as sunnah. Kesempurnaan makhluk hidup di ukur dengan masing masing kepuasan setiap pasangannya. Allah swt menciptakan makhluk hidup berpasangan tidak hanya manusia saja tetapi seluruh alam mempunyai pelengkap. Cinta seorang manusia penuh dengan ketik pastian, dengan adanya pernikahan manusia memiliki keinginan membentuk kesatuan keluarga yang kokoh, tentram dengan janji suci pernikahan. Manusia yang berbahagia dengan caranya tersendiri tanpa mempunyai anganan pernikahan ialah suatu kebahagiaan yang hambar, karena tidak mungkin sampai hari tuanya menjalani kehidupan tanpa adanya rasa sentuhan hangat keluarga. Akan tetapi membangun pernikahan tidak bisa di ukur dengan rasa kepuasan seksual, membangun keluarga dengan landasan pedoman Al qur’an sesuai aturan dan as sunah yang tentu akan menghantarkan kehidupan berkeluarga bermasyarakat merasakan kebahagiaan.

Menurut pandangan ulama Mahmud Al Misri dalam kitab Al – Ziwaj Al – Islami As – Sa’id mengungkapkan. Konsep keluarga sakinah harus dijalankan oleh

²⁹ M. Qurais shihab, perempuan dari cinta sampai seks (jakarta : Lentera Hati, 2005)

seluruh anggota keluarga. Banyak keluarga khususnya para istri tidak mengetahui konsep keluarga sakinah serta asas-asas membentuknya, sehingga berada dalam keluarga yang di ambang kehancuran. Adapun sampai terjadi perceraian dan juga mempertahankan dengan penuh tekanan bathin yang menjadikannya hidup berkeluarga dan bermasyarakat kurang nyaman sehingga anak yang menjadi korban.³⁰ Oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan pentingnya kesiapan yang harus dipenuhi yang utama musti memilih calon suami atau istri yang shaleh, mengenal calon dengan baik, nasab keluarga yang jelas dan paling utama ialah bekal ketakwaan sehingga tidak akan menganiaya diri sendiri dan juga pasangannya karena takut akan hukum Allah dan akan membangun keluarga yang sakinah sebagai tempat perlindungan berkehidupan sampai anak turun nantinya.

Dalam kitab *qurrotul uyyun* karangan Syaikh Tihami beliau memaparkan bahwa keluarga sakinah terciptanya keluarga bahagia dengan ridho Allah SWT. Yang dimaksud ialah berkehidupan dengan penuh rasa syukur di jalani dengan hikmat bahwasanya kehidupan hanyalah untuk mencari ridho Allah SWT. Dengan ridhoNya pasti kehidupan akan di berikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat.

2.2. Proses terbentuknya keluarga sakinah

Merancang perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. menikah tidak hanya suka dan gembira pernikahan yang kokoh akan mengantarkan kedua mempelai menuju rasa saling cinta kasih menuatkan dalam semua aspek lahiriyah dan bathiniyah. Agar sebuah pernikahan menjadi kokoh, kedua mempelai harus

³⁰ Kitab *Al – ziwaj Al – islami As – said*. Karangan Mahmud al Misri 2006, halaman 431

melakukan persiapan yang matang. Matang dengan arti keduanya mempunyai alat untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dalam berkeluarga. Dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan kenyamanan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbong pernikahan yang akan menuju kehidupan berkeluarga untuk mencapai sakinah dan kedua belah pihak harus berusaha semakin mengenal calon pasang any beserta keluarga.

Setiap orang menikah mesti memiliki tujuan supaya menghindari dosa zina yaitu dosa seksusal di luar pernikahan, secara tidak langsung mereka yang menikah atas jalan menghindari dosa zina mereka menyatakan bahwa meniukah salah satu dari kebutuhan biologis semata. Ada juga dasar menikah dengan cara memperoleh kekayaan dan juga atas dasar perjodohan atau desakan dari keluarga dan yang paling utama ialah menikah atas dasar ibadah karena Allah SWT.

Pernikahan dalam islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering di sebut sebagai ibadah sunnah. Untuk itu pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang di sebut nabi sebagai pondasi agama untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya perbaikan status keluarga / nasab, perolehan harta, kepuasan biologis. Tujuan pernikahan ini ada dalam sebuah konteks hadist sebagai berikut :

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربعة لم لها
ولحسبها ولما لها فاظفر بذات الذين تربت يذاك

Dari abu hurairah ra, dari nabi saw, bersabda : ‘ seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal : hartanya, statusnya, kecantikanya dan agamanya.

Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama agar kamu terbebas dari persoalan' (HR. BUKHARI)

Dari redaksi hadist tersebut berbicara tentang daya tarik perempuan yang hendak dinikahi, akan tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat di terapkan kepada laki. Dengan demikian ada empat faktor yang menjadi motivasi dan pilihan bagi calon pengantin boleh memilih calon dengan iming iming harta agar kelak hidup berumah tangga terukupi dan tenang, ada pula karena status sosial karena ingin di kenal, ada pula karena kecantikan / ketampanan untuk menggairahkan perseksualan dan terpenuhny kebutuhan biologis sesuai standarnya. Namun dari beberapa konteks tersebut hal yang paling utama ialah karena agama, agama diartikan sebagai keimanan kepada Allah Swt yang dapat membentuk kepribadian yang stabil, jiwa tangguh, rendah hati serta sabar.

Kata din / agama dalam hadist di atas juga diartikan sebagai komitmen moral akan nilai nilai kebaikan bersama dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan berkeluarga yang mungkin akan menghadapi berbagai gejala masalah di kemudian hari. Jika di kaitkan dengan QS. Ar – Rum 30:21. Maka din / agama adalah komitmen dua alom mempelai untuk selalu menghadirkan ketrentaman (sakinah) dan menghidupkan cinta kasih dan berumah tangga ini harus menjadi tujuan yang utama / niat paling fundanmental.³¹

³¹ Ibid halaman 25

Untuk itu setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki niat yang benar bukan menikah dengan alih alih ingin memuaskan kebutuhan seksual semata ataupun menikah karena menginginkan harta kekayaan namun pernikahan yang benar dan sejati adalah pernikahan karena niat ibadah hanya untuk Allah Swt. Pasangan yang meluruskan niat karena ibadah tentu akan menjadikan keluarga yang tentram. Namun apabila pernikahan dengan niat tidak benar maka ketentraman mungkin hanya sebatas omong kosong dan tinggal menunggu kehancuran berumah tangga.

Dari konteks pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya dengan meluruskan niat berumah tangga yang benar benar karena Allah SWT yang akan menghadirkan kebaikan ketentraman serta mendapat hadiah pahala dengan menikah karena dasar beribadah.

2.2.1. Menikah di usia dewasa

Zaman dahulu dewasa hanya di ukur dengan sudahnya menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi lelaki. Namun sekarang kedewasaan di nilai dari pola pikir bukan dengan kematangan usia. Usia di butuhkan sebagai batasan kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standart bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan bukan pelampiasan kebutuhan biologis, pernikahan juga mengandung tanggung jawab kehidupan berkeluarga dan sosial.

Ibn syubrumah, Abu bakar al – asham dan Utsman al – Batti. Keabsahan pernikahan di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangan ini kepada ayat Al

Qur'an yang mengaitkan waktu pernikahan seseorang dengan usia kematangan di dasarkan pada konteks³² QS. An – Nisa 4 : 6.

و بتلوا اليتااليتمي حتى اذا بلغنكا ح فاءناانستم منهمر شدا فادفءوااليهم اموالهم

Dan ujilah anak – anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia) menikah, ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka berikanlah harta – harta mereka kepada mereka. (QS. An Nisa / 4:6)

Syarat kedewasaan semakin penting karena pelajaran yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini cenderung rawan perceraian dikarenakan masih minimnya pengetahuan serta gejolak emosi yang sulit di tahan. Pendapat ini juga tertera pada UU Perkawinan No : 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia minimal menikah berusia 21 tahun dan apabila tetap melakukan pernikahan di bawah umur minimal berusia 19 tahun bagi calon lelaki 16 tahun bagi perempuan dan melewati sidang pengadilan serta izin orang tua.

2.2.1.1 Perjanjian pernikahan

Perjanjian perkawinan dalam pengertian kompilasi hukum islam merupakan kesepakatan kedua belah pihak calon pengantin apabila syarat perjanjian terpenuhi maka pernikahan berhak berjalan dan apabila perjanjian tidak terpenuhi maka salah satu calon dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk talak dan perjanjian lain yang tidak bertentang dengan hukum islam.³³

³² Ibn Syubrumah, Abu bakar al – Asham dan Utsman al – Baitti (Muhammad, 2007 : 94)

³³ Kompilasi hukum islam perjanjian pernikahan diatur pada pasal 45 – 52 KHI.

Beberapa pasangan memilih berbagai perjanjian dalam sebuah akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua belah pihak sekaligus. Dalam fiqih perjanjian seperti ini disebut dengan *syurut fi an – Nikah* (perjanjian pernikahan) islam membolehkan perjanjian pernikahan selama tidak melanggar syariat islam dan tidak mengurangi hak - hak pernikahan. Bahkan ulama menganggap penting hal seperti ini karena pernikahan harus dilandasi kehati – hatian. Dijelaskan pula dalam hadist sebagai berikut :

عن عقبية بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان تو فوا به
ما استحللتم به الفروج

Dari uhhah bin amir ra, berkata : Rasullulah saw bersabda : “ syarat – syarat perjanjian yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang berkenaan dengan pernikahan (HR. Bukhari)

Undang – undang perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan. Disebutkan, perjanjian pernikahan dapat disahkan selama tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mengikat sejak awal akad pernikahan dan bisa berubah tergantung kedua belah pihak. KHI juga mengatur mengenai tata cara perjanjian termasuk hukuman talak atau taklik. Tentu ini mengatur agar perlindungan yang cukup kepada dari kemungkinan penelantaran atau penganiayaan yang di lakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka tidak semua pernikahan memiliki perjanjian.

2.2.1.1.1 Menyelenggarakan walimah

Walimah ialah rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada seseorang. Menurut imam Syafi'i walimah di ambil dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan yang kumpulnya atas dasar nikmat seseorang yang telah melakukan pernikahan. Walimah juga di artikan sebuah makanan siap saji untuk para hadirin sebagai jamuan syukuran.³⁴ Madzhab syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah ialah sunnah muakad. Diantara hikmah dari kegiatan ini ialah mensyukuri atas nikmat yang Allah Swt berikan dan pada umumnya sewaktu prosesi walimah turut hadir keluarga, kerabat, sahabat bahkan warga desa berbondong bondong untuk mendoakan dan juga memberikan hadiah kepada mempelai serta mengenalkan keseluruhan hadirin.³⁵

Walimah tidak memiliki batasan tertentu dalam islam untuk dalam bentuk prosesi besar dan kecilnya. Umum merujuk pada adat istiadat masing masing tanpa berlawanan dengan syariat islam tentunya, dengan itu walimah merupakan ungkapan rasa syukur maka sebaiknya prosesi tersebut diadakan dengan semampunya tanpa berlebih lebihan dan yang terpenting prosesi berjalan nikmat sederhana serta menyenangkan bagi pengantin maupun hadirin.

2.3. Prinsip keluarga sakinah

Ada beberapa prinsip keluarga sakinah yang merupakan interpretasi dari nilai – nilai islam, berikut ini beberapa prinsip membentuk keluarga sakinah :

³⁴ Oleh dosen akmal (dosen fakultas syariah UNIDA, Prodi Perbandingan Madzhab)

³⁵ Perbandingan madzhab fakultas agama jurusan syariah UNIDA Gontor.

- Saling berkekuatan antara anggota keluarga khususnya suami dan istri dalam keadaan apapun.
- Menghormati pendapat keduanya serta menasehati dalam kebaikan dan menutupi kekurangan dihadapan orang lain.
- Suami mengerti tugasnya sebagai kepala rumah tangga untuk mengayomi, menafkahi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berumah tangga.
- Istri mengikuti apa yang di utarakan suami selama tidak bertentangan dengan nilai syariat dan sosial.
- Istri mengerti suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya tanpa rasa kecemburuan.
- Kewajiban belajar bersama dalam kehidupan
- Suami sebagai kepala keluarga berkenan mengarahkan tujuan keluarga atas dasar nilai agama.
- Menanamkan ajaran islam kepada anggota keluarga khususnya anak.
- Tanggung jawab istri ialah mengatur rumah tangga, boleh bekerja atas dasar meringankan beban suami dengan tidak meninggalkan tugas istri sesungguhnya serta patuh terhadap suruhan suami selagi tidak melanggar nilai syariat.
- Mengatur keungan dengan baik tanpa melibatkan orang tua baik orang tua dari suami maupun orang tua dari istri.

Prinsip tersebut harus dijaga dengan persetujuan suami istri serta pengetahuan orang tua supaya tidak menghadirkan konflik di suatu hari. Pada prinsipnya setelah anak menikah dan berkeluarga orang tua tidak perlu mencampuri

kehidupan anak tersebut karena peran keduanya sangat rawan apabila anak dari salah satu tersebut berbeda pandangan dengan orang tua.

2.4. Ciri – ciri keluarga sakinah

Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai istilah yang berbeda dan beragam terkait keluarga sakinah. Pada umumnya istilah sakinah mawadah warohmah di singkat menjadi (samara) ini adalah ucapan doa bagi pengantin yang telah melakukan pernikahan. Ada pula yang menyebut keluarga cemara yaitu keluarga yang tumbuh indah seperti pohon cemara, keluarga harmonis, keluarga sejahtera dan masih banyak pengertian tentang keluarga sakinah. Namun semua itu dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan hak lahiriyah dan bathiniyah dalam keluarga. Inilah ciri ciri keluarga sakinah yang di kutip dari buku pondasi keluarga sakinah.³⁶

1. Keluarga yang berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Mentaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayai semua anggota keluarga tanpa membeda – bedakan,
5. Saling mengingatkan dalam kebaikan,
6. Memberikan yang terbaik untuk pasangan dan anggota keluarga,
7. Musyawarah dalam memutuskan sesuatu apapun,

³⁶ Ibid halaman 12

8. Bekerja sama berbagai peran masing – masing sesuai tugas rumah tangga,
9. Suami dan istri kompak dalam mendidik anak,
10. Berkontribusi untuk lingkungan sekitar, masyarakat umum serta bangsa dan negara.

2.4.1. Tingkatan keluarga sakinah

Kementerian agama republik indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan juga mempunyai kriteria tolak ukur mengenai keluarga sakinah. dalam surat keputusan kementerian agama republik indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah dengan kriteria sebagai berikut.³⁷

1. Keluarga pra sakinah : yaitu keluarga yang bentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material. Kebutuhan pokok seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan serta kesehatan. Tolak ukurnya sebagai berikut :
 - a. Keluarga yang di bentuk melalui perkawinan yang tidak sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan
 - d. Tidak melakukan sholat fardhu (wajib)
 - e. Tidak menjalankan puasa saat ramadhan

³⁷ Ibid 16

- f. Tidak tamat SD serta buta baca dan tulis
 - g. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - h. Termasuk golongan fakir miskin
 - i. Berbuat asusila
 - j. Terlibat perkara kriminalitas
2. Keluarga sakinah satu yaitu : keluarga yang bangun atas perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan spiritual akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologis sosial. Seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tolak ukurnya sebagai berikut ³⁸:
- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang undng Nomor 1 Tahun 1974
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan kewajiban sholat dan dasar keimanan
 - d. Terpenuhi kebutuhan pokok sebai tanda bukan golongan fakir miskin
 - e. Masih sering meninggalkan sholat
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g. Mempercayai takhayul
 - h. Tidak pernah di majlis keagamaan

³⁸ Ibid halaman 17

- i. Rata rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga sakinah II : yaitu keluarga yang di bangun atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan pokok serta paham dengan ajaran agama. Keluarga ini juga mampu mengadakan pertemuan sosial keagamaan dengan lingkungan sekitar. Tetapi belum mampu mengamalkan nilai nilai keagamaan sepenuhnya. Tolak ukur keluarga ini adalah sebagai berikut³⁹ :
- a. Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian
 - b. Penghasilan melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - c. Rata rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan keagamaan
 - f. Mampu memenuhi makanan empat sehat lima sempurna
 - g. Tidak terlibat perkara kriminalitas seperti mabuk – mabukan, judi, prostitusi dan buruk moral.
4. Keluarga sakinah III : yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual serta kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar. Tolak ukur keluarga ini adalah sebagai berikut :
- a. Aktif dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid dan di keluarga sendiri

³⁹ Ibid halaman 18

- b. Keeluarg aktif dalam kepengurusan keagamaan serta kegiatan sosial kemasyarakatan
 - c. Aktif bersosialisai tentang pentingnya menjaga kesehatan kepada ibu dan anak posyandu serta pada masyarakat umum
 - d. Rata – rata tamatan pendidikan SMA keatas
 - e. Semangat dalam berhodakoh, infak, zakat serta mewakafkan sesuatu
 - f. Menjalankan ibadah Haji sesuai syariat dan ketentuan undang – undang yang berlaku
5. Keluarga sakinah III Plus : yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keseluruhan secara sempurna dan menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar. Tolak ukur keluarga ini adalah sebagai berikut :
- a. Keluarga yang mampu melaksanakan ibadah haji serta tergolong haji yang mabrur
 - b. Menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama serta menjadi andalan masyarakat
 - c. Selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal jariyah, infaq, sodakoh dan wakaf
 - d. Mampu meningkatkan kualitas keagamaan bagi keluarga dan lingkungan sekitar
 - e. Anggota keluarga mampu menamatkan pendidikan keagamaan
 - f. Rata – rat keluarga berlatar belakang pendidikan sarjana
 - g. Nilai keimanan, ketaqwaan dan aklaql karimah tertanam di dalam kepribadian serta keluarga

- h. Tumbuh rasa cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dalam anggota keluarga serta lingkungan sekitar
- i. Menjadi suri tauladan masyarakat sekitar

2.5. FUNGSI KELUARGA SAKINAH

Dari semua rumusan diatas mengartikan bahwa idealnya keluarga ialah memiliki fungsi secara maksimal, dari paparan diatas penulis akan merumuskan kedalam fungsi keluarga sakinah sebagai berikut ⁴⁰:

1. Fungsi religius, keluarga menjadi tempat pertama kalinya untuk mengetahui tatanan ajaran berkehidupan baik dengan landasan agama, dengan menanamkan jiwa religius, jiwa rendah hati untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
2. Fungsi edukatif. Keluarga menjadi tempat pembelajaran serta pemahaman setiap anggotanya oleh karena itu orang tua wajib memiliki pengetahuan untuk mengajarkan nilai – nilai kehidupan yang baik dan benar.
3. Fungsi biologis. Keluarga menjadi tempat berkembang biaknya komponen makhluk hidup. Seperti halnya manusi melewati tahap pernikahan, perkawinan untuk meneruskan keberlangsungan hidup. Secara kualitas berkembang biak melalui proses yang benar baik syariat dan hukum negara. Sehingga kelak anak turunya menjadi anak turun yang unggul.

⁴⁰ Ibid halaman 15

4. Fungsi protektif. Keluarga menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, dari petaka atau ancaman yang datang dari luar. Sehingga keluarga dapat menjadi benteng bagi setiap anggotanya.
5. Fungsi sosialis. Keluarga menjadi tempat pembelajaran nilai – nilai pemahaman sosial guna membekali anak – anak dalam berkehidupan bermasyarakat untuk selalu menjaga norma yang berlaku. Tatanan kehidupan masyarakat, cara berinteraksi yang baik dengan masyarakat serta bermasyarakat akan membentuk pribadi tangguh.
6. Fungsi rekreatif. Keluarga dapat di jadikan sebagai tempat ternyaman dalam kehidupan, tempat terindah dengan penghuni yang baik serta melindungi sesama anggota keluarga.
7. Fungsi ekonomi. Ekonomi adalah fungsi utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dengan ekonomi yang mapan dambaan keluarga sakinah sangat mudah terealisasi. Sebab ekonomi adalah penunjang semua aspek yang berlaku dalam hidup. Dalam kehidupan berkeluarga mencari nafkah hukum ialah wajib.

Dengan ini sebuah perkawinan bukanlah hanya menghalalkan sebuah rasa cinta dan kasih sayang. Perlu adanya penunjang kehidupan setelah perkawinan guna menuju keluarga yang tentram, nyaman serta hidup bahagia selamat dunia hingga akhirat.

BAB III

HASIL WAWANCARA MENGENAI PANDANGAN ULAMA SE KECAMATAN GUNTUR TENTANG MODEL KELUARGA SAKINAH.

3.1. BIOGRAFI PROFIL ULAMA SE KECAMATAN GUNTUR.

1. KH. Baedhowi maskuri lahir di demak. Pada tahun 1965 beliau di lahirkan dari pasangan kyai maskuri dan nyi umiyati. Sejak kecil beliau mendalami ilmu agama dengan abah beliau. Lalu menginjak remaja beliau menimba ilmu di pondok pesantren salafiyah safi'iyah situbondo, jawa timur. Yang mana pondok tersebut di dirikan oleh ulama KH. Syamsul arifin pada tahun 1908.
2. KH. Baedhowi misbah. Ialah putra dari ulama kharismatik si mbah kyai misbah. Sejak keil beliau di asuh dalam lingkup pesantren karena sejak kecil abah beliau sudah memiliki ribuan santri dari berbagai penjuru. Abah beliau sendiri ialah murid dari mbah maksum lasem dan KH. Baedhowi sejak kecil belajar ilmu agama dari abahnya. Menginjak remaja beliau di titipkan di pondok pesantren al falah plosu yang di dirikan oleh KH. Achmad djazuli utsman.
3. KH. Tamim romli beliau di lahirkan di desa gaji guntur dari kalangan kyai lingkup desa. sejak kecil beliau sering menghabiskan bermain di lingkungan masjid rumahnya. Dikarenakan abah beliau pemangku masjid setempat. Menginjak remaja beliau menimba ilmu di pondok pesantren Al Anwar, sarang, rembang. Yang mana beliau menimba ilmu dengan KH. Maimun

zubair kurang lebih sekitar 12 tahun beliau nyantri di pondok pesantren Al anwar.

4. K. Mat ilyas ialah putra asli dari kyai maskuri sejak kecil beliau di ajarkan ilmu agama oleh aabahnya. Menginjak remaja beliau di titipkan kepada KH. Fawaid as'ad syamsul arifin. Pondok pesantren safi'iyah salafiyah sukoreja menimbal ilmu kurang lebih 8 tahun di situbondo, lalu melanjutkan studi di uin sunan kalija jogja mengambil jurusan filsafat dan meneruskan S2 di universitas islam sultan agung.
5. KH. Ubaidillah ialah seorang ulama yang di lahirkan di desa mutih demak. Lahir dengan silsilah keturunan KH. Hasan anwar. Beliau mengemban pendidikan pesantren dari langitan tuban selama 10 tahun lalu berpindah pindah pondok pesantren di area jawa timuran. Kini beliau menjabat sekertaris desa dan juga mengasuh pondok pesantren Al Amin yang ia dirikan serta kajian rotib al athos dan pembacaan sarahnya setiap malam senin rutin.

3.2. PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH MENURUT ULAMA

GUNTUR

Model keluarga sakinah menurut KH. Baedhowi maskuri pondok pesantren Nurul Hikmah beliau memaparkan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang di dalamnya mengerti nilai – nilai keislaman serta menjaga anggota

keluarga dengan cinta dan kasih sayang. Dengan ini maka keluarga sakinah akan terbentuk dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan tentram.⁴¹

Sedangkan menurut KH. Baedhowi misbah beliau menuturkan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu mengayomi anggota keluarga, mencukupi kebutuhan anggota keluarga secara dhohiriyah dan bathiniyah, dengan arti keluarga merasakan kehidupan tenang dalam keluarga ataupun sosial dengan ini semua anggota keluarga akan menjalani kehidupan normal tanpa beban pikiran sehingga ketenangan, ketentraman akan menghiasi kehidupannya.⁴²

Sedangkan KH. Tamim romli beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang menanamkan sikap keimanan di dalam kehidupan berkeluarga. dari suami dan istri mengerti tugasnya masing – masing saling menjaga seluruh anggota keluarga dan anggota keluarga menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan sikap iman dan ikhlas keluarga sakinah tentu akan mudah di dambakan.⁴³

Sedangkan menurut K. Mat Ilyas ST.,Sfil.,Mpd. Beliau memaparkan keluarga sakinah terbentuk dengan dasar Ekonomi yang kokoh serta tertanam jiwa kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga juga memahami tentang nilai keislaman sehingga dengan adanya ekonomi yang kuat, cinta kasih

⁴¹ Wawancara KH. Baedhowi maskuri Pondok pesantren Nurul Hikmah guntur demak.

⁴² Wawancara KH. Baedhowi misbah pondok pesantren AL – Hidayat, krasak, guntur demak.

⁴³ Wawancara KH. Tamim romli selaku ketua PAC NU Kecamatan guntur demak.

yang kokoh serta paham dengan nilai keislaman keluarga sakinah dapat di kategorikan di kehidupannya.⁴⁴

Sedangkan menurut KH. Ubaidillah beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah terbentuk dari sikap dan perilaku yang tertanam pada diri sendiri. Apabila seorang suami dan istri mempunyai sikap teladan maka seluruh anggota yang dilahirkannya nanti tentu akan sama seperti sikap dari induknya. Seperti halnya pepatah, buah yang bagus di hasilkan dari tanaman yang subur (buah jatuh tidak jauh dari pohonya). Maka sikap yang teladan adalah kunci untuk membentuk keluarga sakinah.⁴⁵

3.3. PROSES MENUJU KELUARGA SAKINAH

Proses menuju keluarga sakinah prespektif ulama se kecamatan guntur, demak.

Menurut KH. Baedhowi maskuri proses menuju keluarga sakinah ialah sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Mencari calon pasangan hidup berdasarkan keimanan dan keislamannya dengan pemahaman syariat tentu akan mempermudah keduanya menjalani kehidupan yang damai dan nyaman.
- b. Menikah dengan sah secara hukum syariat dan tatanan negara.
- c. Menjaga hubungan suami istri dengan menutupi kekurangannya satu sama lain.
- d. Mempunyai penghasilan sebagai bekal kehidupan.

⁴⁴ Wawancara K. Mat Ilyas di yayasan sabilul huda guntur demak.

⁴⁵ Wawancara KH. Ubaidillah Pondok pesantren Al – Amin Bakalrejo, Guntur, Demak.

⁴⁶ Wawancara KH. Baedhowi maskuri pondok pesantren nurul hikmah.

Inilah pandangan beliau tentang proses yang harus di pegang dalam menunaikan kehidupan berkeluarga.

Sedangkan menurut KH. Baedhowi misbah proses menuju keluarga sakinah melewati beberapa tahapan yaitu ⁴⁷:

- a. setiap calon pengantin menikah telah sesuai anjuran agama dan hukum negara. Baik dengan umur dan kedewasaan calon pengantin. Sebab dalam berkeluarga harus memiliki pemikiran yang matang dalam berfikir.
- b. Menikah dengan pasangan yang saling cinta dan memiliki kecocokan serta ketertarikan.
- c. Menikah dengan niat ibadah karena Allah Swt semata serta menjalankan sunnah Rosullulah Saw.
- d. Memiliki keilmuan atau pengetahuan yang luas, guna mendidik anak keturunan untuk menjadikan anak yang sholih / sholihah.
- e. Suami dan istri saling mengerti tugasnya masing – masing.
- f. Berpenghasilan untuk keberlangsungan hidup guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Sedangkan KH. Tamim romli menuturkan proses menuju keluarga sakinah melewati beberapa tahap yaitu ⁴⁸:

- a. Memilih calon pasangan sesuai kriteria berdasarkan agamanya serta kemapanannya. Mapan secara dhohir dan mapan secara bathin.

⁴⁷ Wawancara KH. Baedhowi misbah pondok pesantren Al – Hidayat.

⁴⁸ Wawancara KH. Tamim Romli selaku ketua PAC NU Kecamatan. Guntur, demak.

- b. Berjanji selalu bersama dengan keadaan senang ataupun sulit.
- c. Memilih calon pasangan yang bertanggung jawab.
- d. Memilih pasangan bukan dengan dari ketampanan ataupun kecantikan secara fisik. Karena fisik ketampanan dan kecantikan akan bersurut ketika tua.
- e. Menikah bukan dari hasil pacaran melainkan ta'aruf menuju pernikahan.

Prinsip menuju keluarga sakinah menurut K. Mat Ilyas ST, Sfil, Mpd. beliau sebagai berikut ⁴⁹:

- a. Mencari calon pasangan yang menerima kita apa adanya.
- b. Jadikan motivasi keluarga sakinah sebagai modal membentuk pondasi keluarga sakinah.
- c. Meyakini pernikahan adalah awal kesuksesan
- d. Memiliki bekal untuk menikah serta keberlangsungan kehidupan setelah menikah.

Dan yang terakhir proses menuju keluarga sakinah beliau KH. Ubaidillah menuturkan sebagai berikut ⁵⁰:

- a. Memilih pasangan sesuai kriteria diri kita serta restu keluarga khususnya orang tua.
- b. Pasangan memiliki rasa cinta kepada diri kita serta keluarga kita.
- c. Mampu menutupi kekurangan pasangan di khalayak keluarga serta publik.

⁴⁹ Wawancara K. Mat Ilyas di yayasan sabilul huda guntur, demak.

⁵⁰ Wawancara KH. Ubaidillah Pondok pesantren Al – Amin Bakalrejo Guntur, Demak.

- d. Pernikahan sebagai ajang meningkatkan ketakwaan serta nilai ibadah.

Inilah proses menuju keluarga sakinah prespektif ulama se kecamatan guntur. Semoga dengan adanya wejangan atau pitutur dari para ulama sebagai perjuangan rantai keislaman. kita semua di pertemukan pasangan kita sesuai kriteria yang telah di tuturkan oleh para alim ulama, serta keberkahanya yang membuat keluarga kita nanti menjadi keluarga sakinah, aman damai serta tentram.

3.4. PRINSIP KELUARGA SAKINAH

Setiap insan manusia pastinya memiliki prinsip dalam kehidupan seperti halnya keluarga sakinah memiliki prinsip bertujuan menjadikan keluarga yang ia bentuk dari pernikahan ingin dijadikan sebagai keluarga yang tentram, damai serta dapat menjadi pengayoman bagi setiap anggota keluarganya. Inilah prinsip keluarga sakinah menurut ulama se – kecamatan guntur sebagai berikut.

Prinsip keluarga sakinah menurut beliau KH. Baedhowi maskuri ialah sebagai berikut. ⁵¹:

- a. mensyukuri atas nikmat Allah Swt kepada anggota keluarga.
- b. Adanya rasa aman pada setiap anggota keluarga.
- c. Keluarga sebagai pelindung
- d. Membangun rasa cinta sejak dini keseluruh anggota keluarga
- e. Menjaga tali silaturrahi keseluruh anggota keluarga.

⁵¹ Wawancara KH. Baedhowi maskuri pondok poesanten nurul hikmah ,guntur demak.

Sebagai mana di tuturkan oleh beliau KH. Baedhowi misbah tentang prinsip keluarga sakinah ⁵²:

- a. Menerapkan prinsip keimanan dalam berkeluarga.
- b. Saling melengkapi tanpa adanya hitungan.
- c. Menjaga tutur kata dengan yang lebih tua (menghormati).
- d. Memutuskan permasalahan dengan musyawarah dengan anggota keluarga.
- e. Orang tua tidak membedakan antar anak dengan anak.

Prinsip keluarga yang ketiga menurut pandangan KH. Tamim romli beliau menuturkan sebagai berikut ⁵³:

- a. Jujur, tidak ada yang di tutupi sesama anggota keluarga.
- b. Adil, bersikap sama kesemua anggota keluarga.
- c. Tanggung jawab dengan tugas masing – masing.
- d. Hidup tenang dalam keadaan apapun.

Prinsip keluarga menurut K. Mat Ilyas ST.,Sfil.,Mpd. beliau menuturkan prinsip keluarga sakinah sebagai berikut ⁵⁴:

- a. Hidup berkecukupan
- b. Pendidikan menjadi prioritas utama guna mencetak sumber daya manusia yang unggul.
- c. Keluarga menjadi prioritas utama dalam kehidupan.
- d. Menjaga keutuhan dan kekuatan keluarga.

⁵² Wawancara KH. Baedhowi misbah pondok pesantren al hidayat, krasak, guntur, demak.

⁵³ Wawancara KH. Tamim romli selaku ketua PAC NU Kecamatan guntur, demak.

⁵⁴ Wawancara K. Mat Ilyas di yayasan sabilul huda, guntur, demak.

- e. Selalu aktif dan menghibur semua anggota keluarga.

Dan prinsip keluarga yang terakhir ialah pandangan KH. Ubaidillah mengenai prinsip keluarga sakinah sebagai berikut ⁵⁵:

- a. Seluruh anggota keluarga merasakan kenyamanan
- b. Tidak ada rasa was – was dan takut dalam menjalani kehidupan.
- c. Ekonomi dan pendidikan keluarga tercukupi.
- d. Saling menjaga sesama anggota keluarga.

Inilah pandangan ulama se kecamatan guntur tentang keluarga sakinah. dari kesimpulan seluruh pandangan ulama di atas penulis menyimpulkan bahwa keluarga sakinah memiliki prinsip berkehidupan aman, nyaman serta berkecukupan sehingga akan menumbuhkan rasa khusus dalam beribadah maupun menjalani kegiatan lainnya.

Setelah pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya, prinsip menuju keluarga sakinah, kini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai ciri – ciri keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur dalam prespektif islam.

3.5. Ciri – Ciri Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dapat di lihat dari cara berkehidupan yang aman serta damai. penulis akan memaparkan ciri – ciri keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur prespektif hukum islam.

⁵⁵ Wawancara KH. Ubaidillah pondok pesantren Al – Amin, bakalrejo, guntur, demak.

Yang pertama mengenai ciri – ciri keluarga sakinah menurut pandangan pengasuh pondok pesantren nurul hidayah beliau KH. Baedhowi maskuri SH.,MH. menuturkan sebagai berikut ⁵⁶:

- a. Seluruh anggota keluarga memiliki pemahaman tentang agama, budaya dan sosial.
- b. Terjaganya kewajiban sholat lima waktu.
- c. Menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.
- d. Bermanfaat bagi kehidupan keluarga serta lingkungan sekitar.
- e. Menjaga rasa malu dalam keluarga maupun sosial.

Sementara ciri – ciri keluarga sakinah menurut KH. Baedhowi misbah ialah sebagai berikut ⁵⁷:

- a. Menjaga nilai – nilai islam dalam kehidupan.
- b. Keluarga dapat menjadi contoh baik bagi keluarga lainnya.
- c. Seluruh komponen keluarga menjaga akhlak dalam kehidupan keluarga maupun sosial.
- d. Menghidupkan kegiatan keagamaan dalam lingkup keluarga maupun sosial.
- e. Kecukupanya ilmu agama serta ilmu sosial dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Ciri – ciri keluarga sakinah berikutnya ialah menurut pandangan KH. Tamim romli pimpinan PAC NU Kecamatan guntur. Beliau menuturkan sebagai berikut ⁵⁸:

⁵⁶ Wawancara KH. Baedhowi maskuri pondok pesantren nurul hikmah, guntur, demak.

⁵⁷ Wawancara KH. Baedhowi misbah pondok pesantren Al- Hidayat, krasak, guntur, demak.

⁵⁸ Wawancara KH. Tamim romli ketua PAC NU kecamatan guntur, demak.

- a. Nyaman beribadah, nyaman bersosial serta seluruh anggota keluarga memiliki jiwa ketenangan.
- b. Keluarga berlandaskan nilai syariat serta menjaga tali silaturahmi sesama keluarga dan masyarakat.
- c. Terpenuhnya kebutuhan jasmani dan rohani.
- d. Menjaga nilai keshalihan dalam berkehidupan.
- e. Berbuat baik dan ringan menolong sesama yang membutuhkan

Ciri - ciri keluarga sakinah berikutnya ialah menurut K. Mat Ilyas ST.,S.Fil.,Mpd. pimpinan yayasan sabilul huda guntur demak. Beliau berpendapat tentang ciri – ciri keluarga sakinah sebagai berikut ⁵⁹:

- a. Menjaga perilaku baik dalam berkehidupan.
- b. Terpenuhinya semua kebutuhan baik sandang, pangan, papan serta pendidikan.
- c. Menjunjung tinggi akhlaq serta syariat.
- d. Tidak pernah mengeluh dalam kehidupan.
- e. Pendidikan menjadi prioritas utama agar mencetak generasi yang sholih dan berguna bagi agama serta negara.

Dan yang terakhir ialah ciri – ciri keluarga sakinah menurut KH. Ubaidillah Pengasuh pondok pesantren Al – Amin bakalrejo guntur, demak. Beliau menuturkan ciri keluarga sakinah sebagai berikut ⁶⁰:

⁵⁹ Wawancara K. Mat Ilyas Pimpinan yayasan sabilul huda, guntur, demak.

⁶⁰ Wawancara KH. Ubaidillah pengasuh pondok pesantren Al – Amin, bakalrejo, guntur, demak.

- a. Terpenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Memiliki simpanan harta untuk menjaga kebutuhan yang mendadak.
- c. Menerapkan nilai syariat dan sosial.
- d. Komponen keluarga berisikan sumber daya manusia yang berkualitas
- e. Menjadi tauladan bagi masyarakat.

Inilah ciri – ciri keluarga sakinah menurut pandangan ulama se – kecamatan guntur demak. Penulis menyimpulkan bahwa ciri – ciri keluarga sakina ialah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan menjaga nilai agama dan dapat menjadi contoh masyarakat lingkungan sekitar.

3.6. FUNGSI KELUARGA SAKINAH

Fungsi keluarga sakinah menurut ulama se – kecamatan guntur ialah sebagai berikut :

1. Pertama fungsi keluarga menurut KH. Baedhowi maskuri beliau berpendapat.
 - a. Fungsi protektif. Keluarga ialah pondasi awal dalam pembentukan karakter seseorang sebelum mengenal dunia luar. Dengan penanaman nilai – nilai syariat serta perilaku baik tentu akan menyelamatkan anggota keluarga dari pengaruh luar yang tidak searah dengan ajaran syariat serta sosial. Intinya keluarga adalah pelindung bagi setiap anggotanya.
 - b. Fungsi sosialisasi. Keluarga menjadi tempat pengetahuan tentang nilai agama serta sosial bagi setiap anggotanya. Dengan bekal

pengetahuan nilai agama dan sosial tentu akan menjadikan sebuah anggota keluarga yang memiliki rasa asih terhadap sesama makhluk hidup. Pada dasarnya manusia di ciptakan untuk saling mengenal serta berbuat baik terhadap semua makhluk hidup.

2. Kedua, fungsi keluarga sakinah menurut KH. Baedhowi misbah beliau menuturkan sebagai berikut :

a. Fungsi religius. Keluarga menjadi tempat dasar mengenal agama islam, tentang pengajaran kewajiban syariat. Dengan memberikan pemahaman sejak dini tentang nilai – nilai syariat tentu akan membentuk seorang hamba yang taat serta berkepribadian baik dalam keluarga maupun sosial.

b. Fungsi edukatif. Pembelajaran awal seorang anak terhadap kehidupan lewat pola asuh anggota keluarga. Dengan mengajarkan pengenalan kata benda serta pengetahuan umum tentang isi alam semesta. Dengan pembelajaran yang baik serta terfasilitasnya pengajar yang unggul tentu akan menjadikan seorang anak memiliki pengetahuan di atas rata – rata.

3. Fungsi keluarga menurut KH. Tamim romli ialah sebagai berikut :

a. Fungsi biologis. Dengan wadah sebuah keluarga tentu akan melahirkan keturunan. Salah satu ajaran rosullulah saw ialah memperbanyak keturunan lewat pernikahan. Memiliki anak yang banyak di era sekarang mungkin membebani bagi anggota keluarga. Dalam aturan kesehatan hanya dua nak lebih baik, akan tetapi bila

mampu di era sekarang lima anak tentu lebih baik. Dengan syarat lima anak akan mendapatkan pola asuh baik, pendidikan serta terjaganya kesehatan.

4. Fungsi keluarga menurut K. Mat Ilyas, ST., Sfil., Mpd. beliau menuturkan sebagai berikut :

a. Fungsi rekreatif. Keluarga menjadi tempat ternyaman dan tempat menyandarkan bahu bagi anggotanya setelah melakukan berbagai aktifitas. Terbentuknya keharmonisan dan kenyamanan serta cinta kasih tentu dengan kehidupan keluarga yang baik tanpa adanya konflik keluarga maupun konflik sosial. Dengan ini predikat ‘baiti jannati’ (rumahku adalah surgaku) dapat di emban bagi keluarga tersebut.

5. Dan yang terakhir fungsi keluarga menurut KH. Ubaidillah beliau memaparkan fungsi keluarga sakinah sebagai berikut :

a. Fungsi ekonomis. Fungsi dari semua fungsi adalah fungsi ekonomi, kehidupan berkeluarga ataupun sosial dapat berlangsung nyaman tentu dengan adanya ekonomi yang kuat. Kehidupan di dunia ini berjalan karena dengan adanya perputaran ekonomi, bila keluarga memiliki ekonomi yang tangguh mapan dan dapat mengolah dengan baik tentu seluruh anggota keluarga tersebut dalam kehidupan yang nyaman serta aman.

Inilah paparan fungsi keluarga sakinah menurut ulama se – kecamatan guntur.

Rumah tangga yang sukses tentu menjalankan fungsi – fungsi tersebut. Jadi

pernikahan bukan soal kenikmatan hubungan intim saja, perlu adanya upaya mensejahterakan anak keturunan kita supaya keberlangsungan hidup tetap terjaga dan mencetak generasi islami serta berahlak.



BAB IV

**HASIL PENELITIAN MODEL KELUARGA SAKINAH MENURUT
ULAMA SE KECAMATAN GUNTUR DAN KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Gambaran bagan mengenai model keluarga sakinah menurut ulama se kecamatan guntur dan perspektif islam.

4.1. TINJAUAN TENTANG KELUARGA SAKINAH

1. Pengertian keluarga sakinah prespektif islam dan ulama se kecamatan guntur.

Pengertian keluarga sakinah	Pandangan Prepektif islam	Pandangan Ulama se – kecamatan guntur
1	Sakinah dalam bahasa arab ialah ketenangan dan damai. Jadi keluarga sakinah ialah keluarga yang liputi dengan rasa damai dan tentram.	KH. Baedhowi maskuri keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu mengayomi anggota keluarganya dan menukupi kebutuhan sehingga timbul rasa damai dan nyaman.
2	Keluarga sakinah menurut syekh qurais shihab dimana suami dan	KH. Baedhowi misbah keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu

	istri hendak menyatu wahidah dalam keadaan apapun	mengayomi anggota keluarga
3	Menurut al – farisi. Sakinah mempunyai arti tenang. Keluarga sakinah ialah keluarga yang dapat menjadi tempat perlindungan serta di dasari nilai agama dan berpasangan dengan yang sholih sholihah.	KH. Tamim romli, keluarga sakinah ialah keluarga yang menanamkan keimanan dalam kehidupan sehingga mudah terbentuk keluarga sakinah.
4	Mahmud al – misri dalam kitab Al – Ziwaj Islami As – sa'id. Keluarga yang menanamkan ketenangan pada setiap anggotanya.	K. Mat Ilyas ST,.Sfil,.M.Pd, keluarga sakinah ialah keluarga yang memiliki ekonomi kokoh serta tertanam jiwa kasih sayang.
5	Pengertian keluarga sakinah dalam kitab qurotul al – uyun. (syekh tihami)Yaitu menciptakan keluarga bahagia dan di ridhoi Allah SWT.	KH. Ubaidillah keluarga sakinah terbentuk atas dasar jiwa diri sendiri dan perilakunya sendiri.

4.2. PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

Dalam tabel tersebut berisikan tentang pengertian keluarga sakinah menurut prespektif islam serta ulama se – kecamatan guntur.

1. Proses terbentuknya keluarga sakinah prespektif islam serta ulama se kecamatan guntur.

Proses keluarga sakinah	Prespektif islam	Ulama se – kecamatan guntur
	<p>Proses keluarga sakinah ialah melewati pernikahan dengan tujuan ibadah dengan menikah di usia dewasa serta perjanjian pernikahan tidak bertentangan dengan hukum islam.</p>	<p>Mencari calon pasangan berdasarkan keimanan dan agamanya dengan pemahaman syariat tentu mempermudah menjalankan kehidupan dengan damai.</p> <p>(menutupi kekurangan pasanganya, mempuyai penghasilan guna menjalankan keberlangsungan hidup)</p>

--	--	--

PRINSIP KELUARGA SAKINAH

Prinsip keluarga sakinah	Prespektif islam	Prespektif ulama se – kecamatan guntutr.
	<ul style="list-style-type: none"> - Saling menjalin keterikatan antara anggota keluarga khususnya suami dan istri. - Menghormati pendapat keduanya serta menasehati dalam kebaikan dan bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mensyukuri atas nikmat Allah SWT yang telah di berikan kepada keluarga - Adanya rasa aman pada setiap anggota keluarganya - Menerapkan prinsip keimanan dalam berkeluarga - Menjaga tali silaturrahmi keseluruhan anggota keluarga

CIRI – CIRI KELUARGA SAKINAH

Ciri – ciri keluarga sakinah	Prespektif islam	Prespektif ulama se – kecamatan guntur.
	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga yang berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh - Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan - Mentaati perintah agama - Saling mencintai dan menyayangi semua anggota keluarga tanpa membeda – bedakan - Ekonomi yang kokoh 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh anggota keluarga memiliki pemahaman tentang agama, budaya dan sosial serta mengaplikasikan dalam kehidupan - Terjaganya ibadah mahdhoh dan ghoiruh mahdhoh - Bermanfaat bagi lingkungan sekitar - Berkecukupan ilmu agama, sosial serta ekonomi.

4.3. HAKIKAT KELUARGA SAKINAH

FUNGSI KELUARGA SAKINAH

Fungsi keluarga sakinah	Prespektif islam	Prespektif ulama se kecamatan guntur
	<p>- Fungsi religius keluarga tempat pertama kali pengenalan nilai agama guna membentuk jiwa religius, jiwa rendah hati dan berguna kelak bagi agama dan bangsa</p> <p>- Fungsi edukatif keluarga menjadi tempat pembelajaran serta pemahaman tentang nilai</p>	<p>- Fungsi protektif. Keluarga adalah pondasi pembentukan karakter seseorang sebelum mengenal dunia luar. Dengan pemahaman nilai syariat dan sosial berguna membentengi perilaku menyimpang. Intinya keluarga menjadi tempat perlindungan</p>

	<p>kehidupan serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan benar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fungsi biologis. Keluarga menjadi tempat berkembang biak guna meneruskan rantai kehidupan dengan penanaman nilai agama dan sosial yang baik. 	<p>bagi anggotanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fungsi sosialisasi. Menamankan jiwa kasih sayang kepada sesama. Agar memiliki jiwa penolong bagi sesama.
--	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa setiap ulama memiliki cara pandangan berbeda mengenai model keluarga sakinah. di mana KH. Baedhowi misbah menyimpulkan bahwa keluarga sakinah di bentuk dengan kehidupan diri kita sendiri apabila dlam kehidupan kita menjalankan yang baik. Maka dengan mudah keluarga sakinah akan terbentuk dengan sifat kita yang tertanam pada keluarga. Perlunya mencari pasangan yang ideal sesuai porsi dan kemampuan kita sebab dalam menjalani kehidupan berkeluarga haruslah saling support, saling mengutkan dalam kondisi apapun. Karena berkeluarga sudah menjadi tanggung jawab bagi penghuninya terutama peran suami dan istri dalam menjaga keutuhan berkelanjutan kehidupan.

5.2. SARAN – SARAN

Dengan penelitian ini penulis akan meminta masukan dan saran guna membentuk keluarga sakinah yang baik tentu dengan proses secara agama dan negara. Dalam menciptakan keluarga sakinah di perlukan niat dan kekuatan untuk mencapai taraf sakinah dengan saling mempercayai dan menjaga anggota keluarga. Para ulama berpesan keluarga yang baik cerminan dari ketaatandan keshoehan kita kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku *fondasi keluarga sakinah kementerian agama, indonesia* tahun 2017.

Hukum perkawinan islam indonesia : perbandingan fiqih dan hukum positif indonesia (yogyakarta : teras, 2001).

Wasman dan wardah nuroniyah, *hukum perkawinan indonesia*.

Fuad muhammad khair, *sukses menikah dan berumah tangga* (bandung, pustaka setia, 2006).

Fiqih konteporer (jakarta : ghalia indonesia, 2010).

Suffean hussin dan jamaluddin tubah, 2004,1, *membangun keluarga sakinah* (sofyan basir)

Tafsir al – misbah ibnu katsir, VOL 5, NO 02, 2017. Jakarta lentera 2007.

Sofyan basir, *membangun keluarga sakinah, dosen pembimbing dan penyuluh islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin makasar.*

Sofyan basir, *membangun keluarga sakinah.*

Ali yusuf As – subki, *fiqih keluarga, terjemah, nur khozin.* (jakarta : amzah, 2010).

Irma rostiani, wilodati, mirnur alia A. *Hubungan pola asuh orang tua dengan motivasi anak untuk bersekolah, jurnal sosietas, VOL 5, NO 2.*

M. Qurais shihab, *pengantin Al – qur'an kalung pertama buat anak – anakku* (jakarta : lentera, 2007).

Kitab Al – Ziwaj Al – islami As – said. Karangang mahmud al – misri 2006.

*Ibn syubrumah, abu bakar al – asham dan ustman al – bairi. (muhammad
, 2007)*

*Kompilasi hukum islam perjanjian pernikahan diatur pada pasal 45 – 52
KHI.*

Akmal (dosen fakultas UNIDA, prodi perbanfingan madzhab)

Crewswell, 2003 *pendekatan penelitian kualitatif.*

Artikel cendekiawan sugiono (2017).

Soejono dan abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran dan
penerapan* (jakarta rineka cipta, 1999)

Uber silahi. *Metode penelitian sosial.* (bandung : PT. Reflika aditama, 2009

Skripsi karya imamul khoiroh mahasiswa unissula angkatan 2015.

Skripsi karya anifatul khuroidatun.

Skripsi karya atma nur khodir mahasiswa IAIN ponorogo.

Skripsi tri yulianingsih mahasiswa IAIN Purwokerto tahun2019.

